

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian pada bab sebelumnya tentang Optimalisasi Pengawasan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 di Rutan Kelas I Labuhan Deli. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Optimalisasi Pengawasan yang dilaksanakan di Rutan Kelas I Labuhan Deli pada saat ini sudah berjalan sangat baik. Mulai dari langkah-langkah pencegahan dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Rutan Kelas I Labuhan Deli sudah terlihat sangat tegas dan pasti. Mulai dari penggunaan masker di dalam dan di luar ruangan, melaksanakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menjaga kebersihan, memprioritaskan kesehatan para narapidana dan tahanan yang ada di Rutan Kelas I Labuhan Deli serta memaksimalkan penerapan vaksinasi yang pertama, kedua dan ketiga kepada seluruh staff pegawai Rutan dan narapidana/tahanan dan melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh ruangan yang ada di Rutan Kelas I Labuhan Deli. Program Asimilasi yang diberikan oleh Rutan I Labuhan Deli telah sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan dan Permenkumham No.32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara mendapatkan Asimilasi selama Covid-19 sudah berjalan dengan baik. Penerima Asimilasi Rumah di Rutan Kelas I Labuhan Deli periode (Januari-

Agustus 2022) sebanyak 500 Narapidana. yang sudah keluar dr Rutan dan diawasi oleh Bapas selama Asimilasi tersebut dilaksanakan.

2. Mengenai kendala atau hambatan yang dialami selama pengawasan narapidana di masa Covid-19 ini adalah saat melaksanakan *physical distancing* di dalam blok kamar hunian narapidana yang ada di dalamnya. Proses *physical distancing* masih memerlukan upaya yang cukup serius apalagi jika dilihat dari segi bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli sudah mengalami *over kapasitas*. Selain itu erdapat juga adanya hambatan dalam proses pemberian Asimilasi yaitu beberapa narapidana masih banyak yang tidak lengkap administrasi nya seperti contoh: tidak memiliki keluarga (anak hilang), tidak memiliki kartu identitas penduduk *e-ktip* sebagai proses kelengkapan administrasi oleh Narapidana agar dapat diurus dan telah memenuhi syarat menerima Asimilasi tersebut. Dan sejauh ini selama langkah pencegahan yang sesuai dengan aturan protokol kesehatan telah dilakukan tidak adanya kasus kematian narapidana yang diakibatkan oleh virus Covid-19 selama berada di dalam blok hunian Rutan Kelas I Labuhan Deli.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat Rutan Kelas I Labuhan Deli beserta staff pegawai
 - a. Seluruh staff pegawai diharapkan dapat mengoptimalkan lebih intesif terkait pengawasan dalam rangka pencegahan Covid-19 seperti penerapan

Physical Distancing yang sulit untuk dapat dilaksanakan namun harus terus diupayakan dan dijalankan dengan baik secara serius. Salah satu bagian dari aturan protokol kesehatan yang dimuat dalam Instruksi Direktur Jendral Pemasarakatan No: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian, dan Pemulihan Corona Virus Disease (*Covid-19*) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Terkait dengan hambatan yang dialami selama proses Asimilasi tersebut adalah tidak lengkapnya administrasi narapidana seperti tidak adanya E-KTP atau dokumen identitas sehingga membuat proses administrasi tersebut menjadi terkendala. Seharusnya lebih ditingkatkan lagi dan diperhatikan lagi agar kiranya semua narapidana mendapatkan hak yang sama dalam menerima Asimilasi tersebut.
- c. Seluruh staff pegawai hendaknya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada sebagai alat bantu dalam pengembangan pembinaan terhadap warga binaan di Rutan Kelas I Labuhan Deli.

2. Bagi Narapidana

- a. Dengan adanya penerapan aturan protokol kesehatan yang dilakukan di Rutan Kelas I Labuhan Deli ini sebaiknya dapat diikuti dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh narapidana yang menghuni blok hunian tersebut. Serta dapat bekerja sama dengan baik dengan seluruh aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat mengoptimalisasikan pengawasan Covid-19.

b. Narapidana hendaknya lebih memperhatikan kelengkapan data administrasi agar dapat menjalankan semua syarat Administrasi Asimilasi yang menjadi hak yang didapatkan selama menjadi Narapidana

3. Bagi Mahasiswa Jurusan PPKn

Keterkaitan penelitian ini dengan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan adalah untuk menambah wawasan pengetahuan mahasiswa dalam meningkatkan rasa kemanusiaan, rasa adil untuk seluruh masyarakat Indonesia dan rasa gotong royong yang telah diterapkan serta ditanamkan di lingkungan Rutan Kelas I Labuhan Deli beserta dengan seluruh narapidana berdasarkan dengan Asas Pancasila.

